



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BARITO KUALA  
Nomor : Kd.17.04/4/PP.03.2/202/2006

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfhal dan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhadap Raudhatul Atfhal dan Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama kabupaten Barito Kuala.
- c. bahwa Raudhatul Atfhal yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Binbaga Islam Nomor 3207/E.IV/PP.03.2/42/92 Tanggal 27 Agustus 1992.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Barito Kuala tentang penetapan ijin operasional Raudhatul Atfhal (RA) di lingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Barito Kuala
- Pertama : Menetapkan pemberian ijin operasional pendirian Raudhatul Atfhal (RA) Muslimat Nahdatul Ulama 02 Desa Pulau Alalak Kecamatan Alalak.
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional Pendirian Raudhatul Atfhal dan Madrasah pada diktum pertama, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan yang ditentukan maka ijin operasional pendirian Madrasah ini menjadi batal atau tidak berlaku.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat dikemudian hari kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada tanggal : 25 Mei 2006

KEPALA,

  
Drs. H. DARUL QUTHNI, MH  
NIP. 150190028

### Tembusan :

- Yth. 1. Dirjen Agama Dep. Agama RI di Jakarta  
2. Sekjen Dep. Agama RI di Jakarta  
3. Inspektorat Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta  
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Kalsel di Banjarmasin  
5. Kepala Seksi Mapenda Kantor Dep. Agama Kab. Batola di Marabahan